

WILAYAH NKRI secara geografis berada pada posisi sangat terbuka. Keberadaannya di antara dua benua (Asia-Australia), dua samudra (Atlantis-Pasifik) dan berbatasan dengan sepuluh negara menjadikan wilayah NKRI menjadi lintas berbagai kepentingan dunia, termasuk perdagangan dunia dengan rata-rata dilewati 140 kapal besar dan 2000 penerbangan sipil/hari.

NKRI merupakan negara kepulauan terbesar (Benua Maritim) dengan letak pulau-pulainya yang menyebar, berjumlah tidak kurang dari 17.499 pulau. Luas wilayah daratan mencapai ± 2 juta km² dan wilayah perairan seluas ± 6 juta km². Panjang garis pantai ± 81 ribu km, serta memiliki pulau-pulau kecil Terdepan, 67 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dari 67 pulau itu hanya 28 pulau yang berpenduduk sementara 39 lagi masih kosong. Dari pulau-pulau yang kosong itu 12 diantaranya posisinya cukup mengkhawatirkan karena tidak adanya air tawar dan kehidupan di pulau-pulau tersebut.

Dalam Workshop Pola Penyusunan pengembangan Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar yang diselenggarakan Sub Direktorat Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Depdagri 4-6 Desember lalu, Brigjen TNI Frans B Workala S. Pd. MM dari Departemen Pertahanan memaparkan, posisi Nusantara yang terbuka itu tentu tidak bisa lepas dari kepentingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.

Apa lagi negara kita juga dikelilingi oleh negara-negara Persemakmuran yang berada di bawah pimpinan Inggris, serta munculnya negara Adi Daya baru Cina yang kepentingan nasionalnya secara khusus tidak lepas dari Asia Tenggara dan Asia Timur. Kesemua kepentingan tersebut dengan sendirinya memberikan interaksi yang sangat kuat terhadap keberadaan wilayah NKRI.

Kalau dikaitkan dengan pertahanan perbatasan wilayah NKRI dengan kondisi lingkungan disekitarnya, maka mau atau tidak mau negara kita harus mampu mengelola wilayah perbatasannya sedini mungkin. Pemerintah harus mampu memantau serta mengontrolnya dan sewaktu-waktu dapat menempatkan pasukan terdekatnya hanya dalam

Pengelolaan Pulau Kecil Terluar dari Sektor Pertahanan

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar hingga saat ini masih belum maksimal. Tidak adanya sarana dan prasarana serta pelayanan publik yang memadai, membuat penduduk setempat lebih dekat dengan negara tetangga. Sangat layak dibangun fasilitas pengembangan wilayah yang sekaligus menjadi bagian kebutuhan pertahanan.



hitungan menit.

Terlebih lagi dengan adanya konsep pembangunan wilayah perbatasan yang dijadikan beranda depan perekonomian bangsa. Wilayah perbatasan harus mampu menjadi pusat atau jadi bagian sistem perekonomian nasional yang mempererat hubungan antar bangsa yang berbatasan di kawasan ini.

Kondisi Umum Perbatasan

Sesuai dengan UU RI No.3 tahun 2002, pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indo-

nesia sebagai negara kepulauan. Tujuannya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sedangkan fungsi pertahanan negara untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

Dalam hal ini tugas Pokok Departemen Pertahanan adalah membantu Presiden dalam menjalankan tugas di

bidang pertahanan. Diantaranya tugas menyelenggarakan kebijakan umum maupun kebijakan pelaksanaan pertahanan dalam pembinaan wilayah pertahanan. Sementara itu TNI berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan RI yang bertugas melaksanakan Kebijakan Pertahanan Negara.

Sebagai implementasi reformasi internal di tubuh TNI, pelaksanaan tugas sesuai UU RI No.3 tahun 2002 ditentukan melalui keputusan politik, sehingga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan pelibatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara umum wilayah perbatasan negara boleh dikatakan masih relatif terisolasi, belum didukung oleh sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya terbatasnya jaringan transportasi, listrik, dan telekomunikasi. Akibatnya kalau berbicara tentang wilayah perbatasan, maka muncul gambaran wilayah yang terisolasi yang sarana dan prasarana sangat minim. Bahkan dianggap sebagai tempatnya para pembajak, penebang/pembalak liar serta berbagai kegiatan ilegal lainnya.

Seperti perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan misalnya. Panjang perbatasan yang mencapai 2004 km itu boleh dikatakan hampir tidak ada jalan raya. Kalaupun ada, hanya di sekitar Kalimantan Barat. Selebihnya boleh dikatakan terisolasi total.

Dibanding dengan wilayah perbatasan di tetangga sebelah, Malaysia, maka kondisinya sungguh berbeda. Secara umum desa-desa mereka di perbatasan sudah terjangkau oleh sarana transportasi, listrik dan telepon hampir mencapai 95%. Jalan raya mereka juga sudah terbentang mulai dari ujung-ke ujung atau dari Tanjung Datu sampai Pulau Sebatik di sepanjang perbatasan.

Demikian juga dengan unsur pelayanannya, mereka walau sederhana tetapi yang namanya pelayanan sejenis Puskesmas, KUD dan seterusnya memang benar-benar berfungsi dan memberi manfaat pada warganya. Sementara di daerah kita yang ada hanya palang nama-namanya saja dan sama sekali tidak memberi manfaat apa-apa.

Kalau kita bandingkan dengan batas

negara kita dengan PNG, maka kondisinya lebih parah lagi. Tetapi karena negara tetangga kita itu lebih susah, maka masyarakat kita biasa-biasa saja. Hal yang sama dengan batas negara kita dengan Timor Leste.

Wilayah perbatasan laut dan Pulau-Pulau Kecil Terdepan pada umumnya terpencil dan jauh dari pusat kegiatan. Pulau-Pulau Kecil Terdepan merupakan kawasan yang sangat sulit terjangkau. Parahnya, lebih dari 30% pulau-pulau itu tidak mempunyai sumber air tawar dan tak berpenghuni.

Jangankan mengharapkan pelayanan mendasar yang memadai seperti sekolah, puskesmas. Untuk sekedar bisa bertahan hidup saja di lingkungan seperti itu masih tanda tanya besar. Persoalan seperti ini masih pula ditambah dengan persoalan perbatasan itu sendiri. Boleh dikatakan, dari sepuluh negara yang mempunyai perbatasan dengan kita, sampai saat ini belum ada satupun yang telah selesai.

Dibanding dengan wilayah perbatasan di tetangga sebelah, Malaysia, maka kondisinya sungguh berbeda. Secara umum desa-desa mereka di perbatasan sudah terjangkau oleh sarana transportasi, listrik dan telepon hampir mencapai 95%.

Wilayah Laut dan Masalah Batas

Masalah batas laut RI dengan negara tetangga menggunakan dasar hukum UNCLOS 82. Boleh jadi secara defakto wilayah itu masih masuk dan menjadi kepemilikan RI. Ironisnya secara budaya dan ekonomi mereka lebih dekat dengan negara.

Permasalahan yang serinmg muncul sebagai berikut:

a. RI - India. UNCLOS 1982, perjanjian garis batas landas kontinen tahun 1974 dan tahun 1977, sesuai dengan Keppres 51/74 tanggal 25 September 1974 dan Keppres 26/77 tanggal 4 April 1977. Sejauh ini belum ada masalah yang muncul.

b. RI - Thailand. UNCLOS 1982, perjanjian garis batas landas kontinen tahun 1971, persetujuan garis batas dasar laut tahun 1971, Keppres 21/72 tanggal 11 Maret 1972 dan Keppres 1/77 tanggal 11 Desember 1975.

Secara sepihak Thailand mengumumkan ZEE berdasarkan Royal Proclama-

tion tanggal 23 Februari 1981 berjarak 200 NM dari baselines Thailand dan mengusulkan landas kontinen dengan ZEE berhimpit. RI berpendapat ZEE mempunyai rejim hukum yang berbeda dengan landas kontinen sesuai UNCLOS 82.

c. RI - Malaysia. UNCLOS 1982, perjanjian batas garis batas landas kontinen tahun 1969 (menggunakan Konvensi Geneva 58) dan penetapan garis laut wilayah di Selat Malaka tahun 1970, Keppres 89/69 tanggal 15 November 1969 dan UU No.2/71 tanggal 10 Maret 1971.

Malaysia mengklaim Blok Ambalat di laut Sulawesi, dan tidak konsisten dengan UNCLOS 1982, meskipun ZEE belum diterapkan. RI berpendapat Blok Ambalat yang berada di Laut Sulawesi masuk dalam wilayah NKRI.

d. RI - Singapura. UNCLOS 1982, perjanjian garis batas laut wilayah tahun 1973, UU No.7/73 tanggal 8 Desember 1973 (Lembar Negara RI No.3018). perjanjian ini dilakukan sebelum UNCLOS 82.

Pasir dari Indonesia telah merubah bentuk asli geografi Singapura, sehingga wilayah Singapura kian menjorok ke perairan Indonesia. UNCLOS 82 memungkinkan negara memanfaatkan harbour work sebagai titik dasar. Sampai saat ini ekspor pasir masih berjalan terus, minimal dalam bentuk pasar gelap.

e. RI - Vietnam. UNCLOS 1982, perundingan penetapan garis batas landas kontinen tahun 2003.

RI belum meratifikasi perjanjian tahun 2003, perairan Laut Cina Selatan mengandung minyak bumi dan gas.

f. RI - Philipina. UNCLOS 1982, peninjauan perundingan tingkat teknis (1994) dan pertemuan informal (2000), pertemuan teknis lanjutan forum Joint Commision Bordering Committee/JCBC (2001). Treaty of Paris 1898.

Belum ada ketetapan untuk penentuan batas maritime. Indonesia mengusulkan diterapkannya prinsip proporsionalitas panjang pantai, dan median line bagi kawasan yang sempit. Philipina mempertimbangkan masalah perikanan sebagai faktor yang relevan untuk mencari solusi yang equitable.

g. RI - Palau. UNCLOS 82, Konstitusi

Palau tahun 1979. Belum pernah melakukan perundingan karena belum ada hubungan diplomatic antara kedua negara. Dalam masalah kedaulatan AS bertanggung jawab atas pertahanan Palau dan kemungkinan Palau dibantu oleh AS dalam perundingan penetapan batas maritim.

h. RI-PNG. UNCLOS 1982, perjanjian garis batas tertentu (1973) dan persetujuan batas maritim (1982), UU No.6/73 dan Keppres dan No.21/82. Meskipun masalah penangkapan ikan di wilayah hukum tradisional tidak mempunyai masalah akan tetapi luas wilayah daerah hukum tradisional nelayan dan bentuk/sifat kegiatannya belum ditetapkan secara tuntas.

i. RI-Timor Leste. UNCLOS 1982, perjanjian Bali (Desember 2004). ALKI yang melintas perairan Timor Leste, akses laut untuk Ocussi ke Timor Leste dan kemungkinan tumpang tindih batas yuridiksi kedua negara di laut masih belum tuntas.

j. RI-Australia. UNCLOS 1982, perjanjian garis batas landas kontinen (1971), perjanjian penetapan batas dasar laut tertentu (1971), hak perikanan tradisional nelayan RI (1974), Keppres No.42/71 dan Keppres No.66/72. Australia ingin memberlakukan perundingan anti terorisme baru dengan memeriksa semua kapal sampai jauh dari batas yuridiksinya.

Dari hasil penelitian dan penghitungan terhadap 17.499 pulau yang ada, sebanyak 5698 pulau sudah diberi nama, sementara sebanyak 11.801 pulau belum ada nama. Dari jumlah sebanyak itu terdapat 92 Pulau Terdepan yang dinilai sangat strategis, 67 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dari 67 pulau itu hanya 28 pulau yang berpenduduk sementara 39 lagi masih kosong dan terdapat 12 pulau yang mengkhawatirkan, karena tidak adanya air tawar dan kehidupan di pulau-pulau tersebut.

12 Pulau yang membutuhkan perhatian khusus, yakni : Pulau Rondo (Sabang, NAD), Pulau Sekatung (Natuna, Kepri), Pulau Nipa (Batam, Kepri), Pulau

Berhala (Deli Serdang, Sumut), Pulau Marore (Sangihe, Sulut), Pulau Miangas (Kep. Talaud, Sulut), Pulau Marampit (Kep. Talaud, Sulut), Pulau Batek (Kupang, NTT), Pulau Dana (Kupang, NTT), Pulau Fani (Raja Ampat, Papua), Pulau Fanildo (Biak Numfor, Papua) dan Pulau Brass (Biak Numfor, Papua).

Sebagaimana diketahui, Pulau-Pulau Kecil Terdepan umumnya memiliki karakteristik yang khas dan sekaligus menjadi sumber permasalahan yang membutuhkan perhatian :

a. Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terdepan pada umumnya terpencil, sangat sulit dijangkau, jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Demikian pula dengan kondisi



alamnya ada yang sama sekali tidak berpenghuni dan tidak mempunyai sumber air tawar.

b. Minimnya sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat mulai dari belum adanya apa-apa sama sekali. Untuk yang sudah berpenghuni pun, umumnya prasarana air terlebih lagi irigasi untuk menunjang kegiatan pertanian belum ada atau jauh dari memadai. Demikian pula dengan jangkauan pelayanan lainnya seperti sarana jalan, listrik dan telekomunikasi.

c. Akses menuju Pulau-Pulau Kecil Terdepan sangat terbatas. Pada umumnya aksesibilitas menuju Pulau-Pulau Kecil Terdepan tidak ada atau sangat minim sehingga sulit mengharapkan sektor perekonomian bisa berkembang secara alami.

d. Kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah. Kondisi masyarakat umumnya masih tergolong sangat

sederhana atau di bawah garis kemiskinan. Karena kondisi wilayahnya menyebabkan mereka belum dapat memanfaatkan peluang. Malah pada umumnya mereka lebih mengandalkan negara tetangga.

e. Penduduk merasa lebih dekat dengan negara tetangga. Secara geografis Pulau-Pulau Kecil Terdepan berjarak lebih dekat dengan negara tetangga. Penduduk banyak yang mencari nafkah di negara tetangga, karena lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Misalnya penduduk P. Miangas, (batas dengan Philipina), P. Sebatik (batas dengan Malaysia). Begitu juga dengan sarana dan prasarananya, sehingga kegiatan ekonominya lebih dipengaruhi oleh kegiatan yang terjadi di wilayah tetangga.

f. Pengrusakan lingkungan hidup cenderung meningkat. Beratnya beban ekonomi masyarakat dan rendahnya kesadaran terhadap lingkungan serta melemahnya pengawasan menyebabkan maraknya kegiatan menjual tanah atau pasir yang ada di sekitarnya ke negara tetangga (kasus Pulau Nipah dan sekitarnya). Mereka tidak sadar kalau perbuatan seperti itu justru memperluas negara tetangga dan sebaliknya mempersempit wilayah negara sendiri dan sekaligus menjadi masalah dalam penegasan batas antar negara.

g. Arus informasi dari negara tetangga lebih dominant. Karena letaknya yang terisolir Pulau-Pulau Kecil Terdepan sulit dijangkau oleh teknologi komunikasi dan informasi sehingga cenderung memanfaatkan informasi dari negara tetangga. Sebagian besar mereka hanya dapat mengakses TV negara tetangga dan sebaliknya tidak bisa menangkap jaringan TV nasional, walaupun dapat tapi kualitasnya yang kurang baik.

h. Rendahnya kualitas SDM. Salah satu faktor yang menentukan kualitas SDM adalah tersedianya infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Tetapi karena tidak bersedia maka tingkat pendidikan umumnya masih rendah, demikian pula halnya dengan kesehatan masyarakat.

Pembangunan Fasilitas

Sementara dilihat dari segi pertahanan, keberadaan pulau-pulau tekecil terluar menurut Workala berada pada Kawasan Pertahanan Lapis Kedua dan Ketiga. Yakni ruang wilayah pertahanan lautan dan udara yang terletak di dalam ZEE dan Zona Tambahan sampai ke garis batas teritorial.

Dari segi pertahanan, wilayah itu sangatlah layak dibangun fasilitas-fasilitas pengembangan wilayah yang sekaligus menjadi bagian tidak terpisahkan dengan kebutuhan pertahanan. Terutama untuk mempertahankan maupun mengamankan wilayah dengan melakukan berbagai kegiatan meliputi patroli, penempatan pasukan, serta berbagai kegiatan lainnya.

Namun untuk memudahkan manajemen pengamanan wilayah yang demikian luas diperlukan dukungan teknologi pengintaian "surveillance", sarana transportasi, komunikasi serta gelar pasukan pengamanan batas yang sewaktu-waktu siap dioperasikan ke "trouble spot" di wilayah perbatasan.

Kerjasama regional bidang pertahanan dengan negara lain, khususnya negara tetangga merupakan salah satu cara untuk membangun rasa saling percaya bagi terwujudnya stabilitas keamanan kawasan. Permasalahan-permasalahan kawasan maupun masalah perbatasan dapat diselesaikan dengan didasari prinsip persamaan, saling menghormati dan tidak saling intervensi.

Sampai saat ini kerjasama yang sudah terwadahi baru dengan negara Malaysia, PNG, dan Timor Leste yakni berupa Lembaga Joint Border Committee (JBC) dengan Timor Leste dan PNG dan General Border Committee (GBC) dengan Malaysia. Masih diperlukan JBC atau GBC dengan negara tetangga lainnya.

Strategi penataan ruang wilayah pertahanan yang bersifat dinamis, dengan sasaran menyiapkan ruang gelar penindakan/operasional militer dalam menghadapi ancaman nyata. Konsep ini berlaku variabel jangka pendek bisa antara 1 - 3 tahun dan dirubah berdasarkan konteks strategis.

Adapun penataannya meliputi: 1. Kawasan Pertahanan Lapis Pertama adalah ruang wilayah pertahanan lautan

dan udara yang terletak di luar ZEEI. 2. Kawasan Pertahanan Lapis Kedua adalah ruang wilayah pertahanan lautan dan udara yang terletak di dalam ZEEI dan Zona Tambahan. 3. Kawasan Pertahanan Lapis Ketiga adalah ruang wilayah pertahanan daratan, lautan dan udara yang terletak mulai garis batas teritorial ke dalam.

Kedua, strategi penataan ruang wilayah pertahanan yang bersifat statis. Yakni menyiapkan lokasi gelar kekuatan tetap (basis-basis militer, daerah-daerah latihan, dll) sesuai hasil analisa ancaman dan penilaian medan, strategi serta doktrin operasi. Pembangunannya diprogramkan dalam pembangunan jangka panjang 15 - 20 tahun kedepan.

Ketiga, strategi penataan ruang wilayah pertahanan meliputi strategi Penataan Ruang Wilayah Pertahanan di Daratan, Lautan dan Udara.

1) Penataan Ruang Wilayah di daratan, dilakukan dengan jalan menata ruang

pada empat daerah operasi yang meliputi daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan.

2) Penataan Wilayah Pertahanan Lautan, meliputi pertahanan lautan bersifat statis untuk mendukung gelar permanent dalam upaya pembinaan kekuatan serta pertahanan bersifat dinamis dalam rangka untuk mendukung gelar penindakan (employment) dalam upaya penggunaan kekuatan.

3) Penataan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Udara, Penggelaran kekuatan pertahanan udara pada prinsipnya melakukan wilayah daratan/laut dan harus memperhatikan karakteristik geografis wilayah, penyebaran obyek vital nasional, dan obyek-obyek vital lainnya yang bernilai strategis, daerah-daerah rawan serta kekuatan udara yang dimiliki dihadapkan kepada kemungkinan arah datangnya ancaman.

(bd)

Sampai saat ini kerjasama yang sudah terwadahi baru dengan negara Malaysia, PNG, dan Timor Leste yakni berupa Lembaga Joint Border Committee (JBC) dengan Timor Leste dan PNG dan General Border Committee (GBC) dengan Malaysia. Masih diperlukan JBC atau GBC dengan negara tetangga lainnya.

